

ISLAM LIBERAL DI INDONESIA: TINJAUAN SOSIOLOGI

Kamaruddin

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang
kamaruddin_uin@radenfatah.ac.id

Abstract : Liberal Islam Network (JIL), is an organization that carries liberal ideas, encompassing Pluralism, anti-theocracy, supporting democracy and guaranteeing women's rights. JIL emphasizes individual freedom, opens the door of *ijtihad* in its widest manner by promoting an understanding of context rather than text, and liberates from oppressive social and political structures. JIL discourse is a lot of lurking controversy in Indonesia. JIL discourse is considered to have undermined the understanding of established Islamic teaching (*qath'i*). Practically, this movement of thought does not see the problems comprehensively. This paper will look at the understanding of JIL in formulating the discourse in terms of the Sociology approach. Conclusively JIL tends to use the Conflict Theory to address the established traditions. This theory is built on three basic assumptions, one of which is the regularity contained in society simply because of pressure or coercion of power from the ruling class, represented by the establishment of the tradition itself.

Keywords: JIL, conflict theory, liberalism

Abstrak : Jaringan Islam Liberal (JIL), merupakan organisasi yang mengusung ide liberal, yang mencakup Pluralisme, anti teokrasi, mendukung demokrasi dan menjamin hak-hak perempuan. JIL menekankan pada kebebasan individu, membuka pintu *ijtihad* selebar-lebarnya dengan mengedepankan pemahaman konteks daripada teks, dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Wacana-wacana JIL tersebut banyak mengundang kontroversi di tengah umat Islam di Indonesia. Wacana JIL dianggap telah merusak pemahaman umat Islam yang selama ini telah mapan dan *qath'i*. Dalam praktiknya gerakan pemikiran ini tidak melihat persoalan-persoalan secara komprehensif. Tulisan ini akan melihat pemahaman JIL dalam merumuskan wacana ditinjau dari pendekatan Sosiologi. Kesimpulannya JIL cenderung menggunakan Teori Konflik untuk menyikapi kemapanan-kemapanan tradisi. Teori ini dibangun atas tiga asumsi dasar, yang salah satunya adalah keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanya disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari golongan yang berkuasa, yang direpresentasikan oleh kemapanan tradisi itu sendiri.

Kata kunci : jil, teori konflik, liberalisme

A. Pendahuluan

Fenomena Islam Liberal di Indonesia cukup menyedot perhatian publik. Wacana-wacana yang digulirkannya tentang Islam dalam beberapa aspeknya seringkali berbeda bahkan bertolak belakang dengan *mindset* mayoritas umat lainnya. Sebab itu, sebagai salah satu bentuk gerakan pemikiran, tak heran jika keberadaannya yang kontroversial mengundang reaksi pro dan kontra masyarakat Islam Indonesia.

Bagi mereka yang pro, apa yang dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal (selanjutnya di sebut JIL) –motor penggerak pemikiran Islam Liberal di Indonesia – merupakan suatu bentuk *ijtihad* keagamaan. *Ijtihad* diperlukan untuk menyikapi perkembangan zaman. Menghadapi perubahan di berbagai bidang kehidupan, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi terhadap apa yang selama ini dianggap *established* (mapan) adalah suatu keniscayaan. Namun bagi yang kontra, pekerjaan JIL ini dianggap berbahaya. Relativitas kebenaran yang ditawarkan JIL dapat memicu muncul ekses-ekses negatif lainnya, terutama sekali pendangkalan keyakinan seseorang. Penilaian semacam ini akan muncul jika melihat ide mereka mengenai pluralisme agama. Seperti diketahui, ide ini merupakan salah satu pokok ajaran JIL.

Makalah ini akan berusaha mengupas gerakan Islam Liberal di Indonesia (JIL), sebagai sebuah fenomena sosial-keagamaan. Pembahasan akan terfokus pada definisi, sekilas tentang JIL, JIL dan pluralisme agama ditinjau dari sudut pandang sosiologi. Meskipun demikian, tidak berarti informasi-informasi di luar fokus-fokus bahasan tersebut dibiarkan begitu saja. Informasi-informasi tersebut akan tetap ditapaki selama dianggap relevan dengan tema pembahasan.

B. Pembahasan

1. Apa itu Islam Liberal?

Definition is negotiable. Definisi itu bisa dinegosiasikan. Ungkapan ini merupakan suatu hal yang *debatable*, dalam arti bisa diperdebatkan. Terlepas dari benar tidaknya ungkapan di atas, bagaimana pun, definisi adalah satu hal yang penting. Definisi, paling tidak, memberikan gambaran awal bagi segala sesuatu menjadi objek penelitian. Atau dengan kata lain, ia bisa menjadi *starting point* (titik tolak) yang signifikan dalam mengkaji sesuatu apa pun.

Kembali kepada persoalan semula, apa definisi dari Islam Liberal? Frase Islam Liberal terdiri dari dua kata, yakni Islam dan Liberal. Secara sederhana, Islam adalah seperangkat aturan hidup yang bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad Saw dan menjadi pedoman hidup bagi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun mengenai liberal, Ensiklopedia Wikipedia menyebutkan bahwa Liberal atau Liberalisme adalah sebuah ideology, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas bercirikan kebebasan berpikir bagi setiap orang. Liberalisme menolak adanya pembatasan, terutama dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (*private enterprise*) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, menolak adanya pembatasan terhadap pemikiran individu. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>)

Sekilas definisi di atas memperlihatkan pertentangan liberalisme terhadap agama. Oleh sebab itu, tak jarang keduanya seringkali berbenturan karena liberalisme menghendaki penisbian dari semua tata nilai, bahkan dari agama sekalipun. Meski dalam prakteknya berbeda-beda di setiap Negara. Tetapi, secara umum, liberalisme menganggap agama adalah pengekang terhadap potensi akal manusia. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>)

Dalam memaknai kata liberal, Charles Kurzman, dalam bukunya *Liberal Islam: a Source Book*, sebagaimana dikutip Adnin Armas, mengemukakan lima makna liberal. *Pertama*, para penulis dalam bukunya tidak menganggap dirinya sebagai kaum liberal; *kedua*, para penulis mungkin tidak mendukung seluruh aspek ideologi liberal; *ketiga*, istilah liberal mengandung konotasi negatif bagi sebagian dunia Islam, karena istilah liberal biasanya diasosiasikan dengan dominasi asing, kapitalisme tanpa batas, kemunafikan yang mendewakan kebenaran, serta permusuhan terhadap Islam; *keempat*, konsep Islam Liberal harus dilihat sebagai sebuah alat bantu analisis, bukan kategori yang mutlak; *kelima*, “saya (Kurzman) tidak membuat klaim apa pun mengenai kebenaran interpretasi liberal terhadap Islam”. “Saya, lanjut Kurzman, tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang demikian. Saya hanya ingin mendeskripsikannya saja”. (Armas: 2003, hlm. XV)

Para aktivis JIL menyatakan bahwa nama “Islam Liberal” secara eksplisit menggambarkan prinsip-prinsip yang mereka anut yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. Dalam pandangan mereka, liberal di sini mempunyai dua makna: kebebasan dan pembebasan. Para aktivis JIL percaya bahwa Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Dengan demikian, mereka memilih satu jenis tafsir terhadap Islam, yaitu “liberal”. (<http://islamli.com/id/halaman/tentang-jil/>)

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, setidaknya ada dua kesan yang ditangkap: *Pertama*, tidak adanya kejelasan mengenai definisi Islam Liberal itu sendiri. Ketidadaan eksplorasi mendalam terhadap batasan makna Islam Liberal menjadi sebab bagi ketidakjelasan tersebut. Padahal, konsep “batas” dapat merumuskan kriteria, distingsi dan kategorisasi liberal.

Akibat yang kemudian muncul dari sini adalah ide liberalisasi Islam tanpa batasan yang jelas dapat berujung pada gagasan Islam yang liar yang menggunakan jargon kebebasan. Ketidak jelasan ini secara jelas dapat dilihat dari definisi yang diajukan oleh Charles Kurzman di atas.

Kedua, istilah Islam Liberal terkesan seperti kontradiksi dalam istilah (*contradiction in terminis*). Sebagai agama, Islam terdiri dari seperangkat aturan dan nilai-nilai. Jika kemudian dipadankan dengan istilah liberal, akan secara sederhana muncul pertanyaan, Islam yang sarat aturan dan nilai, *kok* liberal? Hal ini setidaknya dapat dilihat pada definisi yang disebutkan Ensiklopedia Wikipedia dan definisi yang diajukan oleh para penggiat Islam Liberal di atas.

Kerancuan mengenai istilah “Islam Liberal” ini juga diakui oleh salah seorang aktivis terkemuka JIL, Ulil Abshar Abdalla. Dalam salah satu *posting*-nya yang berjudul “*Masa Depan Hanya pada Islam Liberal*” secara eksplisit dia mengakui bahwa istilah Islam Liberal adalah suatu istilah yang kontroversial (Armas: 2003, hlm. 117). Kerancuan ini pulalah yang mendorong Muhammad Nur Abdurrahman untuk menyarankan penggunaan istilah Jaringan Firqah Liberal, sebagai ganti dari Jaringan Islam Liberal. Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa istilah “liberal” pada mulanya muncul dan dipergunakan dalam wilayah politik dan ekonomi. Seiring perjalanan waktu, istilah tidak hanya dipakai dalam wilayah politik dan ekonomi saja, namun juga dipergunakan dalam wilayah agama. Meski beroperasi di berbagai wilayah sosial yang berbeda-beda, tetapi dapat dilihat bahwa istilah “liberal” tetap memiliki ciri dan corak khas yang sama, yakni kebebasan. Hal ini terlihat pada definisi liberal yang disebutkan di dalam Ensiklopedi.

2. Sekilas tentang Jaringan Islam Liberal

Jaringan Islam Liberal (JIL) merupakan sebuah forum yng berawal dari komunitas diskusi yang sudah berjejaring sebelumnya. Salah satu penggagasnya adalah jurnalis senior Goenawan Mohammad. Forum ini berkembang menjadi forum *mailing group*. Sejak Maret 2001, forum ini mulai aktif sebagai Jaringan Islam Liberal, terutama dalam menyelenggarakan diskusi-diskusi.

Pada awal kemunculannya, perkembangan forum ini juga tak lepas dari dukungan dan kontribusi beberapa intelektual di luar maupun dari dalam kalangan JIL, seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Ahmad Sahal, Budhy Munawar Rachman, Hamid Basyaib, Luthfi Assyaukanie, Rizal Mallarangeng, Denny J.A., Ihsan Ali FAuzi, A.E. Priyono, Samsurizal Panggabean, Ulil Abshar Abdalla, Saiful Mujani, dan Hadimulyo.

JIL tidak punya sistem keanggotaan untuk menjaga kelonggaran dan insklusivisme. Setelah Ulil Abshar Abdalla dan Hamid Basyaib, saat ini koordinator JIL adalah Luthfi Assyaukanie, seorang tokoh Islam Liberal muda alumni Yordania, ISTAC (Institute of Islamic Thought and Civilization) Malaysia, dan University of Melbourne, Australia. JIL juga bekerja sama dengan The Asia Foundation sebuah yayasan yang peduli terhadap sekulerisme, pluralisme, liberalisme, hingga kesetaraan gender. Saat ini ada beberapa lembaga donor yang bekerja sama dengan JIL, di samping dana sumbangan dari perorangan.

Dalam pandangan JIL, Islam Liberal merupakan suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam yang berpijak pada landasan-landasan berikut:

a. Membuka pintu *ijtihad* pada semua dimensi Islam

Islam Liberal percaya bahwa *ijtihad* atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan. Penutupan pintu *ijtihad*, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri. Jika dibiarkan, Islam akan mengalami pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa *ijtihad* bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi *muamalah* (interaksi Sosial), *ubudiyah* (ritual), dan *ilahiyyah* (teologi).

b. Mengutamakan semangat religio-etik, bukan makna literal teks

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal dalam upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik al-Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif dan menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan secara universal.

c. Memercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural

Islam liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai suatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab

penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

d. Memihak pada yang minoritas dan tertindas

Islam Liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah perlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi.

e. Meyakini kebebasan beragama

Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam liberal tidak membenarkan penganiayaan atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsesus.

Selayaknya sebuah gerakan, JIL mempunyai tujuan dan misi tertentu. Dalam *official website* JIL, kontributor JIL menyatakan bahwa tujuan utama JIL adalah menyebarkan agama Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. JIL adalah wadah yang longgar untuk siapapun yang memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam Liberal.

Adapun misi-misi yang diusung JIL adalah sebagai berikut: *pertama*; mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh para aktivis JIL, serta menyebarkannya seluas mungkin kepada khalayak; *kedua*, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. Mereka yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat. *Ketiga*, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi (<http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>)

Jaringan Islam Liberal dan Pluralisme Agama: Tinjauan Sosiologis

M. Atho Mudzhar, seperti dikutip Mochammad Sodik, mengatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat tertuang ke dalam beberapa tema, yakni: *pertama*, studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat; *kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan; *ketiga*, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat; *keempat*, studi pola interaksi sosial masyarakat muslim; dan *kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. (Sodik: 2006, hlm. 77-78)

Dalam konteks pembahasan mengenai JIL sebagai motor penggerak pemikiran Islam Liberal di Indonesia, menurut hemat penulis, masuk ke dalam tema yang kelima. Bagi sebagian kalangan, pemikiran-pemikiran JIL merupakan inovasi-inovasi baru yang memberikan penyegaran terhadap konstruksi sosial-keagamaan (dalam hal ini Islam) yang selama ini dianggap telah mapan.

Wacana-wacana yang JIL tawarkan sangatlah mendasar, dan terkesan tak lagi membedakan antara unsur sakral dan unsur profan dari suatu agama (dalam hal ini Islam). Semuanya adalah profan. Dan oleh sebab itu, pintu *ijtihad* harus dibuka selebar-lebarnya. Ini dilakukan agar Islam senantiasa kontekstual dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, dalam menyikapi perubahan-perubahan sosial, Islam-lah yang harus menyesuaikan diri, bukannya malah sebaliknya.

Keyakinan terhadap kebenaran agama masing-masing adalah hal yang wajar. Namun, karena dipandang membahayakan JIL, mewacanakan apa yang disebut dengan pluralisme agama. Menurut penulis, wacana ini dimunculkan JIL dengan memperhatikan dan mengamati fenomena kekerasan atas nama agama yang selama ini marak terjadi. Dalam pandangan mereka, kekerasan atas nama agama merupakan salah satu efek dari adanya *truth claims* (klaim-klaim kebenaran) yang dimiliki setiap agama.

Oleh karena itulah, untuk mengeliminasi munculnya konflik antar umat beragama yang telah sering terjadi di berbagai kawasan Nusantara, JIL merasa perlu untuk merumuskan konsep pluralisme agama. Paham ini diawali dengan berupaya menghilangkan anggapan bahwa agama tertentu adalah yang paling benar, sementara yang lain salah. Semua agama mereka pandang benar dan mampu membawa pemeluknya menuju keselamatan.

Demi melegitimasi ide ini, JIL melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman-pemahaman baku yang telah lama mentradisi. Bagi mereka, konteks harus lebih diutamakan (dipertentangkan?) daripada teks, tanpa berupaya mencari keselarasan antara dua komponen

tersebut; begitu pula dengan pandangan bahwa kesalehan sosial jauh lebih penting ketimbang kesalehan ritual semata-mata. Wacana pluralisme agama ini selanjutnya melahirkan ide-ide lain yang “menantang” kemapanan, seperti kebolehan nikah beda agama, kebolehan mengambil pemimpin dari kalangan non-muslim dan lain sebagainya. (untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagi wacana-wacana yang mereka gulirkan lihat, Sirry (ed.): 2004)

Uraian-uraian mengenai pluralisme agama di atas, dengan jelas memperlihatkan bahwa eksklusivisme agama, oleh JIL, dianggap sebagai *biang kerok* bagi kekerasan yang terjadi antar atau terhadap agama tertentu. Selain itu, uraian-uraian di atas juga secara gamblang memperlihatkan begitu berurat dan berakarnya paham sekulerisme pada JIL ini. Hal ini juga secara tidak langsung mempertontonkan hubungan yang erat antara sekulerisme dan liberalisme. Dan dalam hal ini – mengacu serta mengacu pada pengalaman Eropa abad pertengahan – penulis berpendapat bahwa sekulerisme-lah yang melahirkan liberalisme.

Dalam konteks Amerika, pluralisme agama ini telah sekurangnya melahirkan dua jenis agama baru: Agama sipil (*Civil Religion*) dan Agama Mitos (*Mythological Religion*). (Thoha: 2005 hlm. 150)

Istilah agama Sipil sederhananya merujuk kepada fenomena yang sama yang disebut *a new kind of national religiousness* (suatu corak baru keagamaan nasional). Istilah ini semakin populer di kalangan akademisi Amerika Serikat khususnya, setelah dipublikasikannya tulisan Robert N. Bellah, seorang sosiolog Amerika, berjudul “*Civil religion in America*”. Kendati demikian, Anis Malik Thoha menegaskan bahwa yang pertama sekali memunculkan istilah ini, menteorikannya, dan menganjurkannya adalah seorang filosof Perancis bernama J.J. Rousseau. Frase ini menjadi judul salah satu bab dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract and The Discourse*. (Thoha: 2005, hlm. 150)

Menurut sebagian peneliti, kemunculan agama ini merupakan efek dari gelombang revolusi politik dan sosial yang berangkat dari paham demokrasi liberal dan pluralisme politik yang berlangsung di Barat sejak abad ke-18 di satu sisi, dan dari paham komunisme atheis di Timur. Kondisi sedemikian mengakibatkan merebaknya krisis disorientasi dan kehampaan agama yang luar biasa. Sementara dalam waktu yang sama, agama-agama tradisional (Yahudi dan Kristen) sudah tak sanggup lagi memainkan peran sebagai “perekat bangsa” atau “perekat masyarakat manusia” yang dulu pernah diperankan keduanya. (Thoha: 2005, 153-154)

Dari sisi ini terlihat kemiripan motif antara gerakan pluralisme agama di Amerika dan di Indonesia yang terletak pada perannya sebagai “perekat bangsa”, meski berangkat dari latar belakang sosial yang berbeda. Di Indonesia, menurut Nurcholis Madjid, sebagai,ana dikutip

Anis Malik Thoha, agama sipil ini termanifestasikan dalam bentuk Pancasila sebagai dasar Negara. (Thoha: 2005, 160-161)

Adapun agama mitos muncul sebagai akibat dari *the conflicting truth claims* (klaim kebenaran yang mendatangkan konflik) yang menjadi inti persoalan yang mengemuka dari pluralitas keagamaan. Agama ini pada mulanya muncul di tengah-tengah umat kristiani. Dalam mengupayakan lahirnya pluralisme agama, ia menempuh cara mengharuskan menganggap dan menyikapi akidah semua agama sebagai mitos. Atau dengan kata lain, keharusan adanya proses “mitologisasi doktrin-doktrin agama”.

Agama mitos ini merupakan rumusan bagi ide John Hick, seorang teolog Kristen kontroversial. Dia menganggap bahwa jika doktrin-doktrin agama dibiarkan seperti apa adanya, maka akan menjadi hambatan dahsyat bagi proses transformasi spiritual yang menjadi gerbang masuk pluralisme agama. (Thoha: 2005, hlm. 162-167)

Jika melihat artikel-artikel yang ditulis oleh para penggiat JIL, akan jelas terlihat pengaruh agama mitos ini terhadap pemikiran mereka. Dalam *posting*-nya yang berjudul “Tidak Ada Syariat Islam”, Luthfi asy-Syaukanie menyatakan: (Armas: 2003, hlm.33-34)

“Pada banyak kasus, delik-delik perundangan yang diterapkan Muhammad dan kawan-kawannya, malah mengambil semangat hukum adat (*‘urf*), termasuk dalam kasus rajam, potong anggota badan secara silang, pembakaran manusia (dalam kasus sodomi), dan denda (diyat, yang diambil dari kodifikasi Romawi dan Nabatean). Hanya sedikit yang beliau adopsi dari al-Qur’an. Mengapa demikian? Karena Muhammad sedang berinteraksi dengan manusia, dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang tribal Madinah. Selama hukum merupakan refleksi dari dinamika sebuah masyarakat, maka apa yang dipraktikkan oleh Nabi (yang disebut *sunnah fi’liyyah*) adalah keputusan manusiawi belaka. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang harus dianggap sebagai sesuatu yang unik “Islami”. Apanya yang unik? Ibadah haji saja warisan jahiliah, zakat warisan Romawi yang direvisi, shalat warisan Dawud (dalam tradisi Judaic) yang dimodifikasi, dan dalam sistem ekonomi, Rasulullah menyetujui semua praktik orang-orang Romawi yang saat itu mendominasi hampir semua urusan administrasi dan tata Negara, kecuali riba (orang-orang Romawi atau siapa pun sesungguhnya akan berkeberatan jika riba yang dimaksud adalah transaksi yang merugikan orang lain).

Dari pernyataan itu, dengan jelas terlihat bahwa doktrin-doktrin yang menunjukkan perbedaan dan keunikan Islam dari agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lainnya

adalah mitos belaka, sehingga tidak perlu untuk ditonjol-tonjolkan untuk kemudian menjadi titik tolak bagi anggapan keistimewaan Islam dari agama-agama lain.

Keterpengaruhan aktivis JIL lainnya, sekaligus semakin menunjukkan adanya upaya mitologisasi doktrin agama untuk menopang ide pluralisme agama dapat dilihat dalam penggalan tulisan Hamid Basyaib berjudul “Kerancuan Pemikiran: Respon I. Dalam *posting*-nya, dia mengakui bahwa pengistimewaan suatu agama dapat memicu *truth claim*. Lihat penggalan berikut ini: (Armas: 2003, hlm. 43)

“... meski saya belum sampai setegas luthfi (“Tidak ada Syariat Islam”), tapi argumennya betul-betul perlu direnungkan. Dalam satu hal saya sepakat bahwa tak perlulah menganggap Islam seolah agama yang begitu unik sehingga ia seakan bukan ditujukan kepada manusia-manusia konkret di planet Bumi. Pandangan tentang keunikan Islam memang lazim, meski cukup mengejutkan jika dianut pula oleh orang terdidik yang mengarah pada pengistimewaan, muara logisnya adalah *truth claim* dan potensi dampaknya adalah menegasikan agama lain, setidaknya menilai agama lain niscaya salah.

Penegasan keunikan ini kadang memunculkan kebodohan yang menyedihkan. Guru agama Islam saya, sampai di sekolah menengah, menegaskan bahwa Islam bukanlah sekedar agama, melainkan *din*. Sebagaimana Allah jauh lebih hebat daripada sekedar tuhan. Belakangan saya mengetahui bahwa agama dan Alah itu betul-betul sepenuhnya terjemahan Indonesia yang valid untuk kata Arab *din* dan Allah. Allah malah adalah nama dewa tertinggi orang Arab dan jelas telah disebut jauh sebelum Islam (bahkan nama ayah Nabi Muhammad saw. Adalah Abdul Allah).

.... panggilan azan misalnya, semula ingin menggunakan terompet seperti “azannya” kaum Yahudi. Pilihan ini batal, semata-mata karena selera pribadi Rasulullah saw. yang tak suka mendengar pekik terompet yang tak nyaman di telinga. Lalu ada yang usul, bagaimana jika menggunakan lonceng saja, seperti umat Nasrani? ... tapi konon ‘Umar ibnul Khattab tak setuju dan justru menyarankan Bilal berazan dari ketinggian. “*Nih*, si Bilal ini suaranya bagus *lho*,” kata ‘Umar. Berazanlah Bilal. Suaranya keras dan merdu dan *convincing* sebagai ajakan. *Deal*. Semuanya dirundingkan dengan biasa saja”.

Sekian deskripsi mengenai pemikiran-pemikiran yang dilontarkan para aktivis JIL di atas menunjukkan penggunaan Teori Sosiologi tertentu. Seperti diketahui, setidaknya terdapat

tiga teori Sosiologi, yakni Teori Fungsionalisme, Teori Konflik, dan Teori Interaksionisme. (Sodik: 2006, hlm. 78-81)

Teori Fungsionalisme, yang dipelopori August Comte, melukiskan masyarakat sebagai organisme hidup yang berada dalam kondisi statis dan seimbang karena setiap elemennya memberi dukungan terhadap stabilitas.

Teori konflik dibangun dalam rangka menentang secara langsung Teori Fungsionalisme. Teori yang dipelopori oleh Ralp Dahrendorf dan Lewis Coser ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari teori Karl Marx dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: *pertama*, masyarakat berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh penentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya; *kedua* setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial; dan *ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanya disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Adapun Teori Interaksionisme adalah teori yang banyak memperlihatkan proses interaksi yang dilakukan individu-individu serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Tiga prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori ini dalam membaca fenomena sosial, yaitu: *pertama*, individu menyikapi sesuatu yang ada di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut bagi dirinya; *kedua*, makna tersebut diberikan berdasar interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain; *ketiga*, makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal yang dijumpainya. Berdasarkan tiga prinsip dasar itu, maka teori ini menawarkan metodologi yang lebih menekankan pada pemahaman makna dengan cara melakukan empati terhadap suatu aktivitas, dan menempatkan aktivitas itu sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas yang ada dalam masyarakat.

Agaknya, secara sadar atau tidak, para aktivis JIL mempergunakan teori kedua, yakni Teori Konflik dalam rangka membongkar kemapanan yang ditunjukkan Islam di dalam berbagai aspeknya, dengan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

Pertama, kondisi sosial masyarakat muslim saat ini tentu jauh berbeda dengan kondisi umat sebelumnya. Perbedaan ini kerap kali ditandai dengan sering terjadinya pertentangan-pertentangan antara tradisi dan modernitas; *kedua*, pertentangan-pertentangan antara tradisi dan modernitas ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dalam lingkup internal dan eksternal umat Islam; dan *ketiga*, kemapanan dinamika sosial umat Islam Indonesia selama ini lebih disebabkan kekuasaan atau tekanan tradisi terhadap modernitas.

Tiga asumsi dasar inilah yang agaknya menjadi titik tolak bagi JIL dalam mendekonstruksi pemahaman-pemahaman mapan masyarakat muslim. Kekuasaan tradisi

harus dilawan, karena tradisi seringkali tak mampu menjawab problematika sosial kontemporer, atau bahkan malah memicu lahirnya persoalan-persoalan baru. Kekerasan atas nama agama, marginalisasi perempuan, dan efek-efek lain yang muncul dari kesaklekan pemahaman terhadap teks yang telah mentradisi, dengan demikian harus disudahi.

Dari uraian singkat ini, kiranya dapat pula disimpulkan bahwa liberalisme juga terkadang lahir sebagai respon bagi fundamentalisme. Pengalaman empiris penulis agaknya juga dapat menjadi acuan bagi kesimpulan di atas. Teman-teman semasa kuliah yang memiliki *background* tradisi yang kuat, cenderung bersikap liberal ketika keluar dari tradisi yang selama ini melingkupinya. Kendati begitu, keliberalan mereka terhenti pada tataran wacana saja, tidak sampai teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Corak khas yang sepertinya juga menjadi *brand*, tidak hanya bagi kawan penulis itu, tapi juga bagi sebagian pemikir-pemikir liberal lainnya.

C. Kesimpulan

Sebuah tulisan menyatakan ilmu-ilmu humaniora itu bergerak pada wilayah netral, atau dengan kata lain ia bebas nilai (*value free*). Terlepas dari perdebatan apakah ilmu itu bebas nilai ataukah tidak, setidaknya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari uraian-uraian di atas:

Pertama, definisi Islam Liberal adalah satu definisi yang penuh dengan kerancuan dan kontradiksi. Selain rancu dan kontradiktif dari segi etimologis, Ulil Abshar Abdalla (pentolan JIL) juga menyatakan bahwa Islam Liberal adalah istilah yang kontroversial.

Kedua, landasan-landasan prinsip yang dirumuskan JIL dalam melakukan penafsiran terlihat sangat bebas, tanpa mengindahkan lagi batasan-batasan antara sakral dan profan. Semangat sekulerisme juga dengan sangat jelas menjadi salah satu landasan prinsip mereka. Jika menghadapi pertentangan antara teks dan konteks, konteks lebih mereka dahulukan ketimbang teks. Akibatnya, benturan-benturan antara kemapanan tradisi dengan moderitas seringkali terjadi. Hal ini sebenarnya bisa dihindari jika saja JIL melihat persoalan-persoalan tersebut secara komprehensif, tidak parsial. Dalam kasus pluralisme agama sebagai solusi konflik, penulis tidak melihat konflik muncul akibat dari eksklusivisme agama, melainkan berangkat dari faktor-faktor sosial-ekonomi. Dengan demikian, pluralisme agama kurang tepat jika dijadikan solusi bagi konflik antar umat beragama.

Ketiga, dari ketiga pendekatan sosiologis yang lazim dipakai, tampaknya teori konflik dipergunakan JIL dalam menyikapi kemapanan-kemapanan tradisi. Teori ini dibangun atas tiga asumsi dasar, salah satunya adalah keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanya

disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kemapanan tradisi. Walalahua'lam

Daftar Pustaka

Abdurrahan, Nur Muhammad, "Islam Liberal (?) dan Jaringan Islam Liberal (?)", artikel, diakses dari <http://www.mail-archive.com/rantau-net@rantaunet.com/msg22588.html>

Armas, Adnin, Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif dengan Aktivis Islam Liberal, Jakarta: 2003.

Liberal, Jaringan Islam, diakses dari <http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>

Sirri, Mun'im A (ed.), Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Jakarta: 2004.

Sodik, Mochammad, "Pendekatan Sosiologi", dalam Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner, Yogyakarta: 2006

Thoha, Anis Malik, Trend Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, Jakarta: 2005